



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pedoman Teknis Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
31. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi Dana Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pentunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa .
11. Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping Profesional yang di tugaskan oleh Kemendesa dan PDPT untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
12. Profil Desa dan Kelurahan adalah Gambaran Menyeluruh tentang Karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi Data, Dasar Keluarga, Potensi Sumber Daya Alam, Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Prasarana/sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Bendahara adalah staf urusan keuangan.
21. Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat yang dianggap mampu.
22. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan.
26. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
29. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
30. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

32. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
33. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut LPD adalah Laporan Penggunaan Dana Kegiatan dari Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh tim Pelaksana Kegiatan dan menjadi Laporan untuk Pencairan ke Tim Pelaksana Kegiatan.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
35. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan perhitungan tertentu antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan besaran Dana Desa, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

BAB III

PRINSIP, PRIORITAS, KRITERIA DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada:
 - a. keadilan;
 - b. kebutuhan prioritas;
 - c. kewenangan Desa;
 - d. partisipatif;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya desa; dan
 - f. tipologi desa.

- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (3) Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
 - a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal;
 - b. desa berkembang; dan
 - c. desa maju dan/atau desa mandiri.
- (4) Tipologi Desa yang berdasarkan perkembangan kemajuan Desa merupakan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (5) Data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan yang didanai dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang public atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun 2017 yang dituangkan kedalam berita acara kesepakatan musyawarah desa.

Bagian Ketiga

Kriteria Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

Kegiatan yang didanai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. didukung swadaya/partisipatif masyarakat yang dapat dinilai dengan uang;
- d. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;

- e. diutamakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- f. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;

Bagian Keempat

Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penggunaan Dana Desa Mengacu kepada RKP Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dokumen resmi dalam pengajuan proposal Dana Desa.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan perumahan;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan;

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan, pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri, meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu:

- a. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 - 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang Desa Majudan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VI

PENYALURAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN, FASILITASI TEKNIS DAN VERIFIKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

- (1) Dana Desa dianggarkan oleh BPKD setelah APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2017 ditetapkan.
- (2) Dana Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 13

- (1) mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa
- (2) penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Dana Desa di terima ke RKUN ke RKUD.
- (3) BPKD melaksanakan proses penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Desa

Pasal 14

Persyaratan Pencairan Dana Desa

- (1) Untuk mengajukan permohonan Dana Desa sebagai syarat pencairan, desa membuat proposal kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. verifikasi tim Kecamatan;
 - c. surat permohonan Kepala Desa ;
 - d. isi proposal yang memuat :
 1. latar belakang;
 2. tujuan yang ingin dicapai;
 3. kegiatan yang akan dilakukan;
 4. manfaat yang akan diperoleh;
 5. Penutup
 - e. Data Pokok Profil Desa ;
 - f. laporan Kepala Desa tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017;
 - g. keputusan kepala desa tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan;
 - h. berita acara hasil musyawarah desa;
 - i. pernyataan kesanggupan swadaya masyarakat;
 - j. rencana anggaran biaya tahap 1 (60%) dan tahap II (40%);
 - k. laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016;
 - l. peraturan desa tentang RPJMdesa dan lampirannya yang terkait dengan yang akan dibiayai dari dana desa;
 - m. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dan lampirannya yang terkait dengan yang akan dibiayai dari dana desa
 - n. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2017 berikut lampiran;
 - o. foto 0% per kegiatan.

Pasal 15

Proses Pencairan Dana Desa

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan per tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap I (60%):
 1. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;

2. rekomendasi Camat;
 3. berita acara serah terima bantuan tahap I bermaterai Rp. 6.000,-;
 4. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 5. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 6. rencana Anggaran Biaya tahap I (60%);
 7. photo 0% tahap I (60%) per kegiatan;
 8. photo copy rekening kas desa dan Keputusan Kepala Desa tentang rekening kas desa;
 9. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 10. photo copy NPWP Desa;
 11. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- b. Permohonan Pencairan Tahap II (40%):
1. laporan realisasi penggunaan dana tahap ke satu dan laporan pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim verifikasi kecamatan;
 2. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;
 3. rekomendasi Camat;
 4. berita acara serah terima bantuan tahap II bermaterai Rp. 6.000,-;
 5. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 6. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 7. Rencana Anggaran Biaya tahap II (40%);
 8. photo 0% tahap II (40%) per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap I;
 9. photo copy rekening kas desa dan Keputusan Kepala Desa tentang rekening kas desa;
 10. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 11. photo copy NPWP Desa;
 12. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- (2) Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan pencairan untuk tahap I dan II disampaikan setelah dana dari RKUN masuk ke RKUD.

Pasal 16

- (1) DPMD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan yang telah mendapat rekomendasi Camat.
- (2) Kepala Dinas meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKD.
- (3) Kepala BPKD memproses penyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencairan Dana Desa dilaksanakan secara langsung melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Desa
Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- (2) Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa
- (3) Penggunaan dana desa di sepakati dan di putuskan dalam musyawarah desa dengan berdasarkan kepada RPJMDesa dan RKPDesa
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengelolaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan PTPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan pengelolaan desa yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan, kepala desa menetapkan panitia pelaksana kegiatan (PPK).
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang melaksanakan kegiatan dana desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan
 - c. Sekretaris : Kaur Keuangan
 - d. Bendahara : Bendahara Desa
 - e. Anggota : LPM, Perangkat Desa diluar PTPKD dan/atau unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengawasi penerimaan material;
 - e. menyusun administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan;

- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- (5) Panitia pelaksana kegiatan (PPK) dapat membentuk tim pelaksana kegiatan di masing - masing lokasi kegiatan.
 - (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya dan gambar teknis kegiatan infrastruktur.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- (4) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku
- (5) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa mengacu kepada Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Fasilitasi Teknis dan Verifikasi

Pasal 23

- (1) Fasilitasi teknis pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten dengan Sekretariat pada DPMD dan dapat mengikutsertakan Tenaga Pendamping Profesional.

- (2) Susunan dan Tugas Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa diwilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi yang menangani Dana Desa pada Kecamatan se Kabupaten Ciamis
 - d. Anggota : Paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari pegawai Kecamatan.
- (5) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - b. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
 - f. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Dalam tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan maka Tim Verifikasi mengembalikan berkas ke pemerintah Desa untuk diperbaiki/dilengkapi maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah berkas dikembalikan.
- (7) tim verifikasi kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (8) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa Rekomendasi Camat.
- (9) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 24

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di Desa, meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan ;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Pasal 25

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. rapat kerja dengan panitia pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Dinas setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat per tahap pencairan, memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa;
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa;

c. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud huruf b, disajikan dengan sistematika :

- 1) pendahuluan;
- 2) program kerja di bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang meliputi belanja bidang kegiatan;
- 4) permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 5) penutup.

(4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 28

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2017.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan atas Pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biayai dari Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 31

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;
- e. meningkatnya infrastruktur perdesaan;
- f. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- g. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- h. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- i. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- j. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- k. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
- l. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan Tahap II (kedua), Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampiran persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, maka alokasi Dana Desa tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten Ciamis.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah persyaratan permohonan pencairan lengkap.

- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk penyaluran Tahap I (Kesatu) tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (Kesatu) tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan Dana Desa Tahap II (Kedua), akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal APBDesa telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, rincian kegiatan dan belanja penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme Perubahan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukan kepada Ketua BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2017.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 3

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
 YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2017

A. STATUS DESA BERDASARKAN INDEK DESA MEMBANGUN

KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
3200800	BANJARSARI	32008001	CIKUPA	0,6374	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008002	KARYAMUKTI	0,6535	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008003	CIGAYAM	0,7377	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008004	BANJARANYAR	0,6835	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008005	KALIJAYA	0,7022	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008006	PASAWAHAN	0,6458	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008007	CIKASO	0,7330	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008008	SINDANGGRASA	0,7259	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008009	SUKASARI	0,8124	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008010	LANGKAPSARI	0,6873	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008011	KAWASEN	0,7105	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008012	CIBADAK	0,7816	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008013	BANJARSARI	0,7752	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008014	SINDANGSARI	0,7419	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008015	SINDANGHAYU	0,7509	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008016	SINDANGASIH	0,7193	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008017	PURWASARI	0,7263	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008018	CIHERANG	0,6634	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008019	RATAWANGI	0,6803	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008020	CICAPAR	0,7244	MAJU
3200800	BANJARSARI	32008021	CIULU	0,6719	BERKEMBANG
3200800	BANJARSARI	32008022	TANJUNGSARI	0,6670	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008101	SINDANGANGIN	0,6162	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008102	PULOERANG	0,6391	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008103	KALAPASAWIT	0,6808	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008104	SUKANAGARA	0,6666	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008105	KERTAJAYA	0,6747	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008106	SIDAHARJA	0,6417	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008107	BAREGBEG	0,6630	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008108	CINTAJAYA	0,6995	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008109	TAMBAKREJA	0,6409	BERKEMBANG
3200810	LAKBOK	32008110	CINTARATU	0,6938	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008111	KUTAWARINGIN	0,6972	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008112	BANTARAWA	0,6256	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008113	PASIRLAWANG	0,6392	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008114	PURWADADI	0,7070	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008115	PURWAJAYA	0,5839	TERTINGGAL
3200811	PURWADADI	32008116	SIDARAHAYU	0,5966	TERTINGGAL
3200811	PURWADADI	32008117	KARANGPANINGAL	0,6593	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008118	SUKAMULYA	0,6631	BERKEMBANG
3200811	PURWADADI	32008119	PADARINGAN	0,6541	BERKEMBANG

3200820	PAMARICAN	32008201	SIDAMULIH	0,6183	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008202	MARGAJAYA	0,5793	TERTINGGAL
3200820	PAMARICAN	32008203	NEGLASARI	0,7355	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008204	PAMARICAN	0,6984	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008205	SUKAHURIP	0,7132	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008206	KERTAHAYU	0,7192	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008207	SUKAJADI	0,7583	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008208	SUKAMUKTI	0,6345	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008209	SIDAHARJA	0,6781	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008210	BANGUNSARI	0,6677	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008211	SUKAJAYA	0,7144	MAJU
3200820	PAMARICAN	32008212	BANTARSARI	0,6122	BERKEMBANG
3200820	PAMARICAN	32008213	PASIRNAGARA	0,5360	TERTINGGAL
3200820	PAMARICAN	32008214	MEKARMULYA	0,5020	TERTINGGAL
3200270	CIDOLOG	32008301	JELEGONG	0,5595	TERTINGGAL
3200270	CIDOLOG	32008302	CIPARAY	0,6155	BERKEMBANG
3200270	CIDOLOG	32008303	CIDOLOG	0,6667	BERKEMBANG
3200270	CIDOLOG	32008304	JANGGALA	0,6698	BERKEMBANG
3200270	CIDOLOG	32008305	HEGARMANAH	0,6458	BERKEMBANG
3200270	CIDOLOG	32008306	SUKASARI	0,5925	TERTINGGAL
3200840	CIMARAGAS	32008401	BOJONGMALANG	0,6288	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008402	RAKSABAYA	0,6082	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008403	BEBER	0,6620	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008404	CIMARAGAS	0,6752	BERKEMBANG
3200840	CIMARAGAS	32008405	JAYARAKSA	0,6092	BERKEMBANG
3200850	CIJEUNGJING	32008501	HANDAPHERANG	0,7566	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008502	CIHARALANG	0,7263	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008503	BOJONGMENGGER	0,7828	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008504	KARANGKAMULYAN	0,7446	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008505	KERTABUMI	0,6626	BERKEMBANG
3200850	CIJEUNGJING	32008506	CIJEUNGJING	0,7861	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008507	PAMALAYAN	0,6877	BERKEMBANG
3200850	CIJEUNGJING	32008508	DEWASARI	0,7911	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008509	UTAMA	0,7218	MAJU
3200850	CIJEUNGJING	32008510	KERTAHARJA	0,6643	BERKEMBANG
3200850	CIJEUNGJING	32008511	KARANGANYAR	0,6630	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008601	DANASARI	0,6494	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008602	SIDAMULYA	0,6910	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008603	KEPEL	0,6422	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008604	MEKARMUKTI	0,7911	MAJU
3200860	CISAGA	32008605	CISAGA	0,8128	MAJU
3200860	CISAGA	32008606	WANGUNJAYA	0,6702	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008607	TANJUNGJAYA	0,6265	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008608	SUKAHURIP	0,6568	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008609	BANGUNHARJA	0,6624	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008610	GIRIMUKTI	0,6017	BERKEMBANG
3200860	CISAGA	32008611	KARYAMULYA	0,6719	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008701	TAMBAKSARI	0,7050	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008702	KARANGPANINGAL	0,6592	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008703	KASO	0,6884	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008704	MEKARSARI	0,6977	BERKEMBANG

3200870	TAMBAKSARI	32008705	SUKASARI	0,6637	BERKEMBANG
3200870	TAMBAKSARI	32008706	KADUPANDAK	0,6954	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008801	KARANGPARI	0,5391	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008802	BOJONGGEDANG	0,5809	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008803	CISONTROL	0,6300	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008804	CILEUNGSIR	0,6520	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008805	KIARAPAYUNG	0,6200	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008806	KAWUNGLARANG	0,6207	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008807	RANCAH	0,7178	MAJU
3200880	RANCAH	32008808	SITUMANDALA	0,6597	BERKEMBANG
3200880	RANCAH	32008809	PATAKAHARJA	0,5510	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008810	DADIHARJA	0,5844	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008811	JANGALAHARJA	0,5670	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008812	GIRIHARJA	0,5733	TERTINGGAL
3200880	RANCAH	32008813	WANGUNSARI	0,5935	TERTINGGAL
3200890	RAJADESA	32008901	TANJUNGSUKUR	0,6210	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008902	TANJUNGSARI	0,6010	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008903	TANJUNGJAYA	0,6759	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008904	RAJADESA	0,7933	MAJU
3200890	RAJADESA	32008905	SIRNABAYA	0,7126	MAJU
3200890	RAJADESA	32008906	SIRNAJAYA	0,6605	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008907	PURWARAJA	0,6447	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008908	ANDAPRAJA	0,6354	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008909	SUKAHARJA	0,6100	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008910	TIGAHERANG	0,6300	BERKEMBANG
3200890	RAJADESA	32008911	SUKAJAYA	0,6123	BERKEMBANG
3200900	SUKADANA	32009001	CIPARIGI	0,5982	TERTINGGAL
3200900	SUKADANA	32009002	BUNTER	0,5252	TERTINGGAL
3200900	SUKADANA	32009003	MARGAHARJA	0,6493	BERKEMBANG
3200900	SUKADANA	32009004	MARGAJAYA	0,6621	BERKEMBANG
3200900	SUKADANA	32009005	SUKADANA	0,5827	TERTINGGAL
3200900	SUKADANA	32009006	SALAKARIA	0,6311	BERKEMBANG
3200910	CIAMIS	32009101	IMBANAGARA RAYA	0,7202	MAJU
3200910	CIAMIS	32009102	CISADAP	0,6770	BERKEMBANG
3200910	CIAMIS	32009103	IMBANAGARA	0,7073	MAJU
3200910	CIAMIS	32009105	PANYINGKIRAN	0,7252	MAJU
3200910	CIAMIS	32009106	PAWINDAN	0,7181	MAJU
3200911	BAREGBEG	32009111	SUKAMAJU	0,6292	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009112	MEKARJAYA	0,6618	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009113	SAGULING	0,6754	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009114	BAREGBEG	0,7234	MAJU
3200911	BAREGBEG	32009115	PETIRHILIR	0,6578	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009116	PUSAKANAGARA	0,6633	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009117	KARANGAMPEL	0,6095	BERKEMBANG
3200911	BAREGBEG	32009118	JELAT	0,5961	TERTINGGAL
3200911	BAREGBEG	32009119	SUKAMULYA	0,5851	TERTINGGAL
3200920	CIKONENG	32009201	PANARAGAN	0,6799	BERKEMBANG
3200920	CIKONENG	32009202	MARGALUYU	0,7742	MAJU
3200920	CIKONENG	32009203	CIKONENG	0,8191	MANDIRI
3200920	CIKONENG	32009204	KUJANG	0,7564	MAJU
3200920	CIKONENG	32009205	DARMACAANG	0,6614	BERKEMBANG

3200920	CIKONENG	32009206	NASOL	0,7243	MAJU
3200920	CIKONENG	32009207	SINDANGSARI	0,6821	BERKEMBANG
3200920	CIKONENG	32009208	CIMARI	0,7548	MAJU
3200920	CIKONENG	32009209	GEGEMPALAN	0,7157	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009211	SUKAMANAH	0,6546	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009212	SUKARAJA	0,7048	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009213	BUDIHARJA	0,7095	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009214	BUDIASIH	0,6801	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009215	GUNUNGCUPU	0,7664	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009216	SINDANGKASIH	0,7970	MAJU
3200921	SINDANGKASIH	32009217	SUKASENANG	0,6795	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009218	SUKARESIK	0,6349	BERKEMBANG
3200921	SINDANGKASIH	32009219	WANASIGRA	0,7570	MAJU
3200930	CIHAURBEUTI	32009301	SUKAMULYA	0,6478	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009302	SUKAHAJI	0,6705	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009303	SUKAHURIP	0,5593	TERTINGGAL
3200930	CIHAURBEUTI	32009304	SUKAMAJU	0,5682	TERTINGGAL
3200930	CIHAURBEUTI	32009305	CIJULANG	0,6911	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009306	SUKASETIA	0,6013	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009307	SUMBERJAYA	0,6472	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009308	CIHAURBEUTI	0,6791	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009309	PASIRTAMIANG	0,5939	TERTINGGAL
3200930	CIHAURBEUTI	32009310	PADAMULYA	0,6911	BERKEMBANG
3200930	CIHAURBEUTI	32009311	PAMOKOLAN	0,6348	BERKEMBANG
3200940	SADANANYA	32009401	MEKARJADI	0,7102	MAJU
3200940	SADANANYA	32009402	SUKAJADI	0,7460	MAJU
3200940	SADANANYA	32009403	WERASARI	0,7109	MAJU
3200940	SADANANYA	32009404	MANGKUBUMI	0,7145	MAJU
3200940	SADANANYA	32009405	BENDASARI	0,7207	MAJU
3200940	SADANANYA	32009406	SADANANYA	0,7731	MAJU
3200940	SADANANYA	32009407	TANJUNGSARI	0,6305	BERKEMBANG
3200940	SADANANYA	32009408	GUNUNGSARI	0,6580	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009501	MUKTISARI	0,6703	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009502	MEKARSARI	0,5764	TERTINGGAL
3200950	CIPAKU	32009503	BUNISEURI	0,6961	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009504	PUSAKASARI	0,6770	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009505	JALATRANG	0,6447	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009506	SUKAWENING	0,6159	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009507	CIPAKU	0,6317	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009508	BANGBAYANG	0,6534	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009509	CIEURIH	0,6216	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009510	SELAMANIK	0,5932	TERTINGGAL
3200950	CIPAKU	32009511	SELACAI	0,6794	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009512	GEREBA	0,6349	BERKEMBANG
3200950	CIPAKU	32009513	CIAKAR	0,6759	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009601	CINTANAGARA	0,6147	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009602	BAYASARI	0,6575	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009603	JATINAGARA	0,6170	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009604	DAYEUHLUHUR	0,6268	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009605	SUKANAGARA	0,6029	BERKEMBANG
3200960	JATINAGARA	32009606	MULYASARI	0,6154	BERKEMBANG

3200970	PANAWANGAN	32009701	KERTAYASA	0,6032	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009702	KARANGPANINGAL	0,6352	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009703	INDRAGIRI	0,7378	MAJU
3200970	PANAWANGAN	32009704	PANAWANGAN	0,7036	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009705	SAGALAHERANG	0,6378	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009706	NAGARAPAGEUH	0,6162	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009707	NAGARAJAYA	0,6786	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009708	NAGARAJATI	0,6286	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009709	JAGABAYA	0,6095	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009710	CINYASAG	0,6612	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009711	GARDUJAYA	0,6276	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009712	SADAPAINGAN	0,7018	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009713	BANGUNJAYA	0,6225	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009714	GIRILAYA	0,5928	TERTINGGAL
3200970	PANAWANGAN	32009715	KERTAJAYA	0,5984	TERTINGGAL
3200970	PANAWANGAN	32009716	NAGARAWANGI	0,6121	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009717	NATANEGARA	0,6022	BERKEMBANG
3200970	PANAWANGAN	32009718	MEKARBUANA	0,6144	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009801	SINDANGSARI	0,6221	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009802	KAWALI	0,7975	MAJU
3200980	KAWALI	32009803	KARANGPAWITAN	0,7249	MAJU
3200980	KAWALI	32009804	KAWALIMUKTI	0,8187	MANDIRI
3200980	KAWALI	32009805	TALAGASARI	0,7104	MAJU
3200980	KAWALI	32009806	SELASARI	0,6748	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009807	MARGAMULYA	0,7073	MAJU
3200980	KAWALI	32009808	WINDURAJA	0,7256	MAJU
3200980	KAWALI	32009809	PURWASARI	0,6355	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009810	CITEUREUP	0,6301	BERKEMBANG
3200980	KAWALI	32009811	LINGGAPURA	0,8117	MAJU
3200981	LUMBUNG	32009811	CIKUPA	0,5979	TERTINGGAL
3200981	LUMBUNG	32009812	SUKARAHARJA	0,5964	TERTINGGAL
3200981	LUMBUNG	32009813	AWILUAR	0,6589	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009814	LUMBUNG	0,6667	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009815	DARMARAJA	0,6174	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009816	LUMBUNGSARI	0,6560	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009817	RAWA	0,6268	BERKEMBANG
3200981	LUMBUNG	32009818	SADEWATA	0,5721	TERTINGGAL
3200990	PANJALU	32009901	MANDALARE	0,6320	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009902	KERTAMANDALA	0,6521	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009903	CIOMAS	0,6155	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009904	SANDINGTAMAN	0,6786	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009905	MAPARAH	0,6447	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009906	PANJALU	0,8503	MANDIRI
3200990	PANJALU	32009907	BAHARA	0,6462	BERKEMBANG
3200990	PANJALU	32009908	HUJUNGTIWU	0,6146	BERKEMBANG
3200991	SUKAMANTRI	32009911	TENGGERRAHARJA	0,6150	BERKEMBANG
3200991	SUKAMANTRI	32009912	SUKAMANTRI	0,7661	MAJU
3200991	SUKAMANTRI	32009913	CIBEUREUM	0,7358	MAJU
3200991	SUKAMANTRI	32009914	SINDANGLAYA	0,5974	TERTINGGAL
3200991	SUKAMANTRI	32009915	MEKARWANGI	0,6754	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010001	MEDANGLAYANG	0,5884	TERTINGGAL

3201000	PANUMBANGAN	32010002	PANUMBANGAN	0,7075	MAJU
3201000	PANUMBANGAN	32010003	TANJUNG MULYA	0,6404	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010004	KERTARAHARJA	0,5985	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010005	SUKAKERTA	0,6693	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010006	GOLAT	0,6046	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010007	SINDANGHERANG	0,5639	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010008	SINDANGMUKTI	0,6296	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010009	JAYAGIRI	0,6257	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010010	BANJARANGSANA	0,6301	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010011	PAYUNGSARI	0,6104	BERKEMBANG
3201000	PANUMBANGAN	32010012	PAYUNGAGUNG	0,5935	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010013	SINDANGBARANG	0,5903	TERTINGGAL
3201000	PANUMBANGAN	32010014	BUANAMEKAR	0,5596	TERTINGGAL

B. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
a) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar	
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; b. selokan; c. tempat pembuangan sampah; d. gerobak sampah; e. kendaraan pengangkut sampah; f. mesin pengolah sampah; dan g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. tambatan perahu; b. jalan pemukiman; c. jalan poros Desa; d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; f. jembatan Desa; g. gorong-gorong; h. terminal Desa; dan i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b. pembangkit listrik tenaga diesel; c. pembangkit listrik tenaga

	<p>matahari;</p> <p>d. instalasi biogas;</p> <p>e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan</p> <p>f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi</p>	<p>a. jaringan internet untuk warga Desa;</p> <p>b. website Desa;</p> <p>c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);</p> <p>d. telepon umum;</p> <p>e. radio Single Side Band (SSB); dan</p> <p>f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>b) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar</p>	
<p>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p>	<p>a. air bersih berskala Desa;</p> <p>b. sanitasi lingkungan;</p> <p>c. jambanisasi;</p> <p>d. mandi, cuci, kakus (MCK);</p> <p>e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;</p> <p>f. alat bantu penyandang disabilitas;</p> <p>g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;</p> <p>h. balai pengobatan;</p> <p>i. posyandu; dan</p> <p>j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa</p>
<p>2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>	<p>a. taman bacaan masyarakat;</p> <p>b. bangunan PAUD;</p> <p>c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;</p> <p>d. wahana permainan anak di PAUD;</p> <p>e. taman belajar keagamaan;</p> <p>f. bangunan perpustakaan Desa;</p> <p>g. buku/bahan bacaan;</p> <p>h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;</p> <p>i. sanggar seni; j) film dokumenter;</p> <p>j. peralatan kesenian; dan</p> <p>k. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai</p>

	dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa	
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. bendungan berskala kecil; b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan; c. irigasi Desa; d. perعتakan lahan pertanian; e. kolam ikan; f. kapal penangkap ikan; g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam; i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; b. lumbung Desa; c. gudang pendingin (cold storage); dan d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. mesin jahit; b. peralatan bengkel kendaraan bermotor; c. mesin bubut untuk mebel; dan d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu	<ul style="list-style-type: none"> a. pasar Desa; b. pasar sayur; c. pasar hewan; d. tempat pelelangan ikan; e. toko online;

produk unggulan	f. gudang barang; dan g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	a. pondok wisata; b. panggung hiburan; c. kios cenderamata; d. kios warung makan; e. wahana permainan anak; f. wahana permainan outbound; g. taman rekreasi; h. tempat penjualan tiket; i. rumah penginapan; j. angkutan wisata; dan k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. penggilingan padi; b. peraut kelapa; c. penepung biji-bijian; d. pencacah pakan ternak; e. sangrai kopi; f. pemotong/pengiris buah dan sayuran; g. pompa air; h. traktor mini; dan i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	a. pembuatan terasering; b. kolam untuk mata air; c. plesengan sungai; d. pencegahan abrasi pantai; dan e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana

	<p>alam;</p> <p>d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan</p> <p>e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
--	--

C. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
a) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	<p>a. penyediaan air bersih;</p> <p>b. pelayanan kesehatan lingkungan;</p> <p>c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</p> <p>d. pengelolaan balai pengobatan Desa;</p> <p>e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;</p> <p>f. pengobatan untuk lansia;</p> <p>g. fasilitasi keluarga berencana;</p> <p>h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan</p> <p>i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	<p>a. bantuan insentif guru PAUD;</p> <p>b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;</p> <p>c. penyelenggaraan pelatihan kerja;</p> <p>d. penyelenggaraan kursus seni budaya;</p> <p>e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;</p> <p>f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan</p> <p>g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan</p>

	analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
b) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal	
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan terminal Desa; b. pengelolaan tambatan perahu; dan c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem informasi Desa; b. koran Desa; c. website Desa; d. radio komunitas; dan e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
c) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi	
1. pengelolaan produksi usaha	a. pembibitan tanaman pangan;

<p>pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>b. pembibitan tanaman keras; c. pengadaan pupuk; d. pembenihan ikan air tawar; e. pengelolaan usaha hutan Desa; f. pengelolaan usaha hutan sosial; g. pengadaan bibit/induk ternak; h. inseminasi buatan; i. pengadaan pakan ternak; dan j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,</p>	<p>a. tepung tapioka; b. kerupuk; c. keripik jamur; d. keripik jagung; e. ikan asin; f. abon sapi; g. susu sapi; h. kopi; i. coklat; j. karet; dan k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. meubelair kayu dan rotan, b. alat-alat rumah tangga, c. pakaian jadi/konveksi d. kerajinan tangan; e. kain tenun; f. kain batik; g. bengkel kendaraan bermotor; h. pedagang di pasar; i. pedagang pengepul; dan j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama</p>	<p>a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.</p>
<p>5. pengembangan usaha</p>	<p>a. pengelolaan hutan Desa;</p>

BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> b. industri air minum; c. industri pariwisata Desa; d. industri pengolahan ikan; dan e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi TTG; b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.


<p>9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan informasi harga/pasar; b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; c. kerjasama perdagangan antar Desa; d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
<p>d) Pelestarian Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) pembibitan pohon langka; 2) reboisasi; 3) rehabilitasi lahan gambut; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) pemeliharaan hutan bakau; 6) perlindungan terumbu karang; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis	
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem informasi Desa; b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan arah pengembangan Desa; b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. pendataan potensi dan aset Desa; b. penyusunan profil Desa/data Desa; c. penyusunan peta aset Desa; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	<ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi penggunaan dana Desa; b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai

	dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; c. pengembangan sistem informasi Desa; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan kepemimpinan; b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung	<ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan

<p>Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; 2. tenaga kerja usia produktif; 3. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok perempuan; 5. kelompok pemuda; 6. kelompok tani; 7. kelompok nelayan; 8. kelompok pengrajin; dan 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
---	--

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis pada :

Hari :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa (DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah :dari.....
 - Notulen :
 - Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua BPD,

Kepala Desa,


.....

.....

Unsur Masyarkat

.....

E. DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
---	---

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa tentang kegiatan Bantuan Dana Desa kepada
 Pemerintah Desa Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

....., tanggal.....
 Kepala Desa

.....

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN DAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
DANA DESA
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ayat ...Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017, menyatakan besaran anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkanBesaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman

Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017;

9. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
11.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
2. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Kegiatan dan Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TANGGAL:

LOKASI DAN BESARAN ANGGARANKEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH DANA DESA UNTUK DESA TAHUN 2017 SEBESAR Rp,
(.....terbilang.....),yang di pergunakan untuk:

NO.	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME Orang/Kali, Unit, Buah	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ayat (...)Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017, menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
12.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
1. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TANGGAL:


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota
1.	Kasie Ekonomi & Pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan		Bendahara Desa	1. 2. 3.
2.	Kasie Kesra & Pemberdayaan selaku Pelaksana Kegiatan		Bendahara Desa	1. 2. 3.

KEPALA DESA

.....

H. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2017.

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2017

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I</p>	<p style="text-align: right;">Kepada Yth. Bapak Bupati Ciamis Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis</p> <p style="text-align: right;">Di Ciamis</p>
--	---


Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2017 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita acara serah terima bantuan tahap I bermaterai Rp. 6.000
4. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap Kesatu;
6. Photo copy rekening kas Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang rekening kas desa;
7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
8. Photo Copy NPWP Desa;
9. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
10. Foto 0% kegiatan yang di ajukan pada tahap I;
11. Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2017

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
---	---

.....,2017

Kepada

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
 Dana Desa Tahap II

Yth. Bapak Bupati Ciamis
 Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Ciamis

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2017 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita Acara serah terima bantuan bermaterai Rp. 6.000,-;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap ke satu dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap kedua;
6. Photo copy rekening kas Desa dan keputusan kepala desa tentang rekening kas desa;
7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
8. Photo Copy NPWP Desa
9. Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
10. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
11. Foto 0% atau foto lanjutan dari penggunaan DD tahap I.
12. Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama:
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan



(_____)

K. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....


Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:

SAKSI – SAKSI

1. (.....)
2. (.....)

L. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPKMP)

Pada hari ini....., tanggal 2017 yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis

II. Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami setuju dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme pengelolaan secara swakelola .
2. Kami sanggup mengadministrasikan, membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik atau keuangan dengan benar.
3. Kami bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan rencana kerja.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan,

(.....)

(.....)

M. CONTOH FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN


PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

1. Latar belakang :
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
.....

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI YANG DITANDATANGANI CAMAT

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN.....
Jl.....	Kode pos

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (9) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017, Fasilitas Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 2. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 3. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 4. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 5. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di

tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR:
TANGGAL: _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

- I. Ketua : Camat
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
- III. Sekretaris : Kepala Seksi
- IV. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT

nama jelas

O. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG DIBUAT OLEH PELAKSANA KEGIATAN KEPADA KEPALA DESA

PELAKSANA KEGIATAN	
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN CIAMIS	
ALAMAT.....	
.....(tgl/bln/thn)	
Kepada	
Nomor :	Yth. Kepala Desa
Lampiran :	di-
Perihal : <u>Permohonan penggunaan Dana Desa</u>	Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan:	
Kegiatan :
Lokasi :
Dengan ini Kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa agar segera terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut diatas.	
Demikian untuk maklum dan terima kasih.	
Pelaksana Kegiatan,	
.....	

P. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN.....

Provinsi : Jawa Barat

Ukuran/dimensi :

Kabupaten : Ciamis

Kecamatan :

Desa :

NO	Uraian	Volume	Unit/satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah
	Perbaikan Jalan.....				
I	Bahan				
				
				
	Dst				
II	Alat				
				
				
III	Upah				
				
	...				
	Dst				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

Diverifikasi oleh :

Desa....., 2017
Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa,

.....

.....

Disetujui
Kepala Desa.....

.....

Q. CONTOH FORMAT LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017					
<p>Yth. Kepala Desa melalui Sekretaris Desa di Tempat</p> <p>Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017, bersama ini Kami sampaikan Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :</p>					
A. Realisasi Anggaran					
No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
Jumlah					
B. Realisasi Fisik					
No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah					
C. Kendala dan Upaya Mengatasinya					
.....					
.....					
.....					
Pelaksana Kegiatan					
.....					

BUPATI CIAMIS,

Cap/td

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/td

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 3